

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Fungsi dan peran ini sudah menjadi agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh Kementerian PPN/Bappenas, di mana disebutkan bahwa zakat merupakan kontributor yang sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim. (Yulianti, 2021)

Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar, yang memiliki potensi zakat yang besar, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan undang-undang peraturan zakat yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 untuk mengoptimalkan penerimaan zakat nasional. Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Menyalurkan zakat kepada mustahik dapat dilakukan secara tepat maka dalam pelaksanaannya diperlukan lembaga khusus yang akan membantu pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 6 dan pasal 7

menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, meningkatkan fungsi dan peran lembaga zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat yang dikelola Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan di audit secara independen atas laporan keuangannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlakuan akuntansi zakat dan infakk/sedekah yaitu PSAK 109. Pemberlakuan PSAK 109 juga diharapkan dapat mewujudkan keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi serta mengawasi pengelolaannya. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa OPZ telah menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, dan sejauh mana OPZ memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di dalamnya memuat definisi-definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Mardiana, 2019).

Aktivitas ekonomi syari'ah di Indonesia belum bisa sepenuhnya terlepas dari sistem ekonomi konvensional yang berkonsep suku bunga yang mana dalam prinsip Islam bunga bank termasuk ke dalam riba. lembaga ekonomi syari'ah masih belum terlepas dengan lembaga ekonomi konvensional yang berunsur suku bunga dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun profit yang diperoleh.

Lembaga keuangan syari'ah menjadi salah satu solusi permasalahan ekonomi agar terhindar dari hal – hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam termasuk hal yang mengandung unsur ribawi. Sistem standar operasional yang diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah berprinsip pada aturan syari'at islam, sementara dalam lembaga konvensional hal tersebut tidak berlaku. Lembaga keuangan konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan.

Dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazair menyatakan “Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya, maka ia harus menyerahkan atau bila tidak maka harus disedekahkan.” Pendapat ini merupakan salah satu solusi untuk memisahkan penerimaan harta atau pendapatan yang halal dan non halal agar tidak bercampurnya harta halal dan harta haram yang diperoleh dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Terdapat beberapa perbedaan pencatatan transaksi antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya pencatatan pendapatan dana non halal dalam laporan keuangan syariah. Hal

tersebut terjadi karena lembaga keuangan konvensional masih mendominasi lembaga keuangan. Sama halnya dengan transaksi Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat tidak akan lepas dari lembaga keuangan konvensional sehingga transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan, sehingga Lembaga Keuangan Syariah memenuhi sebagian kebutuhan keuangannya dengan melakukan transaksi terhadap Bank Konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2005, Forum Organisasi Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PAOPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan Exposure Draft (ED) PSAK No.109 tentang akuntansi zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK No.109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (Roziq dan Yanti, 2011)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah melalui PSAK 109 sebagai pedoman pelaporan akuntansi zakat dan untuk membantu organisasi pengelola zakat dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola zakat, infak dan sedekah. Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. PSAK 109 (2009: 7)

menyebutkan bahwa “penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank konvensional”.

Ketentuan mengenai dana non halal berdasarkan PSAK 109 (2008) yaitu dana non halal dipisahkan dari dana zakat, infak dan sedekah karena kegunaan dari setiap dana berbeda-beda. Dana non halal hanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infak dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

Penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sebagai pedoman akuntansi zakat telah menjadi sarana yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat yang ingin menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas mereka. Dengan menerapkan PSAK 109 secara tepat, lembaga zakat dapat memberikan publik pemahaman yang jelas dan kepercayaan bahwa dana zakat mereka dikelola dan disalurkan dengan baik.

Dengan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal sesuai PSAK 109, diharapkan lembaga amil zakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai dan bertanggung jawab. Namun, meskipun PSAK 109 telah berlaku efektif, kenyataannya masih banyak lembaga zakat yang belum menerapkannya secara menyeluruh dalam praktik akuntansinya.

Karena ada banyak lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU) PWNu JABAR, yang berperan sebagai entitas pengelolaan zakat sekaligus Lembaga Amil Zakat, penting bagi LAZISNU untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan, yaitu PSAK 109. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada LAZISNU PWNu JABAR.

**Tabel 1. 1**  
**LAZISNU PWNu JAWA BARAT**  
**PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN DANA**  
**NON HALAL**  
**2023**

<b>TANGGAL</b>	<b>DANA ZAKAT</b>	<b>DANA INFAK</b>	<b>DANA NON HALAL</b>
JANUARI	Rp 1.650.000	Rp 8.566.500	Rp -
FEBRUARI	Rp 1.250.000	Rp 47.594.252	Rp -
MARET	Rp 1.250.000	Rp 66.152.230	Rp -
APRIL	Rp 1.450.000	Rp 33.223.659	Rp 9.908
MEI	Rp 1.250.000	Rp 14.347.492	Rp 17.872
JUNI	Rp 6.268.528	Rp 80.000.000	Rp 23.725
JULI	Rp 2.300.000	Rp 2.620.000	Rp 23.725
AGUSTUS	Rp 1.350.000	Rp 1.135.000	Rp 23.725
SEPTEMBER	Rp 1.375.000	Rp 870.000	Rp 23.725
OKTOBER	Rp 250.000	Rp 770.000	Rp 23.725
NOVEMBER	Rp 1.250.000	Rp 1.020.000	Rp 23.725
DESEMBER	Rp 1.175.000	Rp 470.000	Rp -
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 20.818.528</b>	<b>Rp 256.769.133</b>	<b>Rp 170.130</b>

(Sumber : Pengolahan Data)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas bahwa penerimaan dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal pada LAZISNU PWNu bersifat fluktuatif setiap bulannya. LAZISNU PWNu Jawa Barat memisahkan penerimaan dana zakat,

infak/sedekah dan dana non halal setiap bulannya agar tidak terjadinya pencampuran dana. Akan tetapi dapat dilihat pada tabel data selanjutnya bahwa LAZISNU PWNU Jawa Barat tidak mencatat penyaluran dana non halal.

**Tabel 1. 2**

**LAZISNU PWNU JAWA BARAT  
PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH  
PER 31 DESEMBER 2023**

BULAN	PENERIMAAN	PENYALURAN
JANUARI	Rp 10.216.500	Rp 7.699.500
FEBRUARI	Rp 48.844.252	Rp 27.431.500
MARET	Rp 67.402.230	Rp 44.480.900
APRIL	Rp 34.673.659	Rp 23.968.500
MEI	Rp 15.597.492	Rp 8.519.600
JUNI	Rp 86.268.528	Rp 2.922.108
JULI	Rp 4.920.000	Rp 446.600
AGUSTUS	Rp 2.485.000	Rp 2.500.000
SEPTEMBER	Rp 2.245.000	Rp 13.984.000
OKTOBER	Rp 1.020.000	Rp 2.704.000
NOVEMBER	Rp 2.704.000	Rp 7.850.950
DESEMBER	Rp 1.645.000	Rp 14.199.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 278.021.661</b>	<b>Rp 156.706.658</b>

(Sumber : Pengolahan Data)

Berdasarkan data tabel 1.1 tersebut merupakan hasil pengolahan dari hasil penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah pada laporan keuangan LAZISNU PWNU. Dana zakat, infak/sedekah pada LAZISNU PWNU Jawa Barat bersifat fluktuatif setiap. Akan tetapi Fluktuasi dalam penerimaan ini sejalan dengan penyalurannya. Pada laporan keuangannya LAZISNU PWNU tidak mencatat penyaluran dan penerimaan dana non halal.

Pencatatan jurnal akuntansi zakat dan infak/sedekah dan dana non halal pada LAZISNU PWNU Jawa Barat dilakukan dalam satu jurnal dengan

menggunakan format *single entry*. Namun, belum jelas bagaimana proses pencatatan akuntansi zakat dan infak/sedekah dan dana non halal secara menyeluruh. Meskipun PSAK 109 berlaku untuk lembaga zakat, ada beberapa lembaga zakat yang belum menerapkannya sepenuhnya dalam proses akuntansinya, seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang penulis tertarik mengambil judul tentang “**Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Zakat Infak/Sedekah dan Dana Non Halal Berdasarkan PSAK 109 pada LAZISNU PWNU Jawa Barat.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari hasil pemaparan latar belakang penelitian yaitu :  
Bagaimana pengelolaan perlakuan akuntansi dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal pada LAZISNU PWNU Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 109.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dari penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Menganalisis dan mengetahui bagaimana kesesuaian pengelolaan perlakuan akuntansi dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal pada LAZISNU PWNU

Jawa Barat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

a. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini menjadi media untuk mengembangkan wawasan pengetahuan menambah literatur atau informasi para pembaca lembaga syariah terutama bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

b. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai salah satu bentuk implementasi pengetahuan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran serta menambah wawasan, pengetahuan dan menjadikan penulis menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi mengenai teori terkait perlakuan akuntansi zakat infak/sedekah dan penerimaan dana non halal pada lembaga syariah terutama bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada BAZ ataupun LAZ.

**2. Secara Praktis**

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan perlakuan akuntansi zakat infak/sedekah dan penerimaan dana non halal berdasarkan PSAK 109.

b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dalam penerapan perlakuan akuntansi zakat infak/sedekah dan penerimaan dana non halal pada laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Badan Amil

Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dalam penyusunan laporan keuangannya yang berkualitas, relevan, andal, dan dapat dipertanggung jawabkan

